



GUBERNUR SUMATERA BARAT

SAMBUTAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PADA

RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA

PENETAPAN PROPEMPERDA

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

TANGGAL 16 NOVEMBER 2023

**Assalamu'alaikum
Wabarakatuh.**

Warahmatullahi

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

- ✓ Puji syukur marilah selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita telah dapat melaksanakan serangkaian rapat-rapat yang berkaitan dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- ✓ Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahuma Shallia'ala Muhammad, Wa'ala Ali Muhammad yang telah memberikan pedoman hidup berupa Al-Qur'an dan Hadist.
- ✓ Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan kepada Saudara Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna ini.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia

- ✓ Sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah.
- ✓ Peraturan Daerah dimaksud dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dengan materi muatan, yang meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ Tahapan pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap perencanaan, penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang disusun oleh DPRD dan

Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang dilakukan sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perencanaan dalam proses pembentukan peraturan daerah merupakan langkah awal pembentukan instrumen hukum di daerah. Setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda, disamping memperhatikan kuantitas juga harus memperhatikan kualitas, agar Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dapat memberikan solusi dan memenuhi kebutuhan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia

✓ DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan dan menyepakati rencana pembentukan peraturan daerah untuk dituangkan dalam Propemperda Tahun 2024.

Adapun usulan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati dimaksud merupakan Propemperda yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan regulasi yang sesuai dengan kewenangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah serta amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia

✓ Kita tentunya sama-sama berharap, Propemperda tahun 2024 yang telah ditetapkan dapat kita laksanakan sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan serta sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

✓ Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin yaa rabbal'alamiiin.

Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

